



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR :188.45/1244 /405.25/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP IV
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)*
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia dan sampai saat ini belum teratasi, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani berbagai dampak Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang timbul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap IV untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap IV untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp2.518.420.588,00(dua miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 AUG 2020

BUPATI PONOROGO,


H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ 1244 /405.25/2020

TANGGAL : 10 AUG 2020

RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN WABAH CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) TAHAP IV DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SKPD FUNGSIONAL
1.	Pengamanan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di <i>Car Free Day</i>	37.500.000,00	Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
2.	Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Wisata Ngebel dan Ngembag	12.380.000,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemudadan Olahraga Kabupaten Ponorogo
3.	Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Lokasi Pasar dan sebagainya	366.318.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
4.	Pembangunan Laboratorium PCR	1.190.060.088,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Harjono S KabupatenPonorogo
5.	Relawan COVID-19	237.500.000,00	Kecamatan Ponorogo
6.	Relawan COVID-19	37.500.000,00	Kecamatan Babadan
7.	Relawan COVID-19	25.000.000,00	Kecamatan Jenangan
8.	Relawan COVID-19	25.000.000,00	Kecamatan Siman
9.	Transport Lokal Petugas Jaga Shelter Isolasi penanganan COVID-19	170.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
10.	Patroli dan operasi gabungan POLRI, TNI Satpol PP dan Pariwisata	116.962.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
11.	Bantuan Sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 sebanyak 2000 orang @ 150.000	300.000.000,00	Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)		2.518.420.588,00	

BUPATI PONOROGO,


H. IPONG MUCHLISSONI